

## Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang

Jl. Merdeka No.12 Palembang, 19 Ilir, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan  
30113 30113 0711350644



[lpppalembang.kemenkumham.go.id](http://lpppalembang.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

### Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum

No. SK : Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang

#### Persyaratan

1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 dari masa pidana tersebut tidak kurang 9 bulan
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 bulan terakhir di hitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat baik
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana
5. Bagi anak negara pembebasan bersyarat dapat diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 tahun
6. Melampirkan kelengkapan dokumen : a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan b. Laporan Perkembangan pembinaan yang di buat oleh wali pemasyarakatan c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibut oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala Bapasatau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dan anak pidana yang bersangkutan e. Salinan (Daftar huruf F) dari kepala lembaga pemasyarakatan (kepala LAPAS) f. Salinan daftar perubahan dari kepala LAPAS g. Surat pernyataan dari narapidana dan anak pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang

Jl.Merdeka No.12 Palembang, 19 Ilir, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan  
30113 30113 0711350644

[lpppalembang.kemenkumham.go.id](http://lpppalembang.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



1. Wali/ Aseknar/ Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang dan anak didik pemsyarakatan yang telah meneliti syarat substantif dan persyaratan administratif kepada TPP/Petugas lapas
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala lapas
3. Kepala lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan
5. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan sidang TPP
6. Kepala Lembaga pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan SK pemberian CB
7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB
8. Lapas melaksanakan SK pemberian CB

### Waktu Penyelesaian

58 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti Bersyarat kepada narapidana dan anak didik pemsyarakatan

### Pengaduan Layanan

Apabila ada pengaduan akan segera ditindaklanjuti dengan pengumpulan bukti-bukti dan diproses sesuai SOP. Data pelapor akan dirahasiakan.

Pengaduan dapat datang langsung ke Lapas Perempuan ke ruang pengaduan, atau melalui nomor pengaduan : 081367258268 (Telp/WA)